

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG BUS

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,⁶ perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;⁷
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁸

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan

⁶Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 4.

⁷*Ibid.*

⁸Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 5.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁹Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip

⁹<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada Selasa 15 November pada jam 01.00 Wib.

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

B. Tinjauan Umum Pengangkutan

1. Perlindungan Hukum Angkutan Darat

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada pasal 234 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan bahwa adanya prinsip “tanggung jawab mutlak” dimana prinsip tersebut di jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengangkut dapat membebaskan

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 38

diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya.¹¹

2. Perjanjian Pengangkutan

a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹² Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengiriman barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai

¹¹ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 167.

¹² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 221

pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan. Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam Undang-Undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam B.W. kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya.¹³ Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam B.W. akan tetapi oleh Undang Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut¹⁴

Perjanjian pengangkutan baik dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I maupun di dalam titel V, VA dan VB buku II Kitab Undang Undang Hukum Dagang tersebut tidak dijumpai definisi atau pengertian mengenai perjanjian pengangkutan pada umumnya. Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam title V buku II terdapat

¹³ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 47

¹⁴ Subekti, *op.cit*, 1985, hlm.222

batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (*carter* waktu) dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (*carter* perjalanan), yang termuat di dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) kitab Undang Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengangkutan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 466 Kitab Undang Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan barang dan Pasal 521 Kitab Undang Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan orang. Pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai berikut “sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut” Perjanjian pengangkutan tidak di syaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (*konsensus*) sehingga dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (*konsensus*) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan karena tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454,504 dan 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur-unsur dari perjanjian pengangkutan.¹⁵

b. Asas Perjanjian Pengangkutan

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan:

1) Asas Konsensual

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam Undang Undang.

¹⁵<http://www.argawahyu.blogspot.com/hukumpengangkutan.html>. diunduh pada Minggu 6 November 2016 jam 19.00 Wib

Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan Undang-Undang.

2) Asas Koordinasi

Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan walaupun perjanjian pengangkutan merupakan "pelayanan jasa", asas subordinasi antara buruh dan majikan pada perjanjian perburuan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan.

3) Asas Campuran

Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut dan jika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan karena hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.

4) Asas Tidak Ada Hak Retensi

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan

pengangkut sendiri, misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang.¹⁶

c. Tujuan Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan umum karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga di pedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum. Perjanjian pengangkutan dibuat agar para pelaku usaha angkutan umum harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sewaktu-waktu terhadap penumpang karena menyangkut penumpang melebihi kapasitas. Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) yang berbunyi “jika pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal

¹⁶<http://www.folorsensus.blogspot.com/hukum-tentang-perjanjianpengangkutan.html>.
diunduh pada Minggu 6 November 2016 Jam 19.00 Wib.

dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.”

C. Aspek Hukum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Di Indonesia, pertanggungan adalah istilah asuransi sering digunakan, istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu asuransi (*assurantie*) dan pertanggungan (*verzekering*). Secara yuridis pengertian Asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.

Pada tanggal 11 Februari 1992, pemerintah mengatur secara spesifik dan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana istilah Asuransi menurut Pasal 1 angka (1):

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perlu diketahui, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menghapus ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa kolonial Belanda.¹⁷

Dalam konteks asuransi erat kaitannya dengan risiko, evenemen dan ganti kerugian.

1) Risiko

Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang diserang dan merugikan pemiliknya.¹⁸ Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. Kriteria atau ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Bahaya yang mengancam benda atau obyek asuransi.

¹⁷ M. Suparman Sastrawidjadja dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*, Bandung, hal. 50.

¹⁸ Emmy Pangarimbuan Simanjuntak, 1975, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, FH-UGM, Yogyakarta, E.P.S I, hal. 79-81.

¹⁹*Ibid*, hal. 82

- b) Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia.
- c) Diklarifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan dan tanggung jawab.
- d) Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

2) *Evenemen* Dalam Asuransi

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenemen* yang berarti peristiwa tidak pasti. *Evenemen* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Adapun pengertian *evenemen* jika dirumuskan adalah:²⁰

Evenemen adalah menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga akan menyebabkan kerugian.

Dalam hukum asuransi, *evenemen* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pulabahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko.²¹ Apabila risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi *evenement*, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian.

²⁰Abdulkadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 120.

²¹ Joko Waskito Dewantoro, 1996, *Klaim Asuransi Jiwa atas Evenement yang Sengaja Dilakukan oleh Tertanggung*, (*Skripsi*), Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 10.

Dalam hal ini risiko menjadi beban ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat kita pahami ciri-ciri *evenemen* adalah sebagai berikut:²²

- a) Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.
 - b) Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu.
 - c) Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia.
 - d) Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang.
- 3) Kerugian dalam Asuransi

Evenemen erat sekali persoalannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian (*loss*) akibat *evenemen* harus mendapat ganti kerugian antara *evenemen* yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal. *Evenemen* adalah sebab dan kerugian adalah akibat .jika sudah dipastikan *evenemen* yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian. Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban risiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga²³ :

- a) Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b) Mengembalikan tertanggung kepada posisi semula seperti sebelum menderita kerugian.

²² Abdulkadir, *Op.Cit*, hal. 121.

²³ Radiks Purba, 1997, *loc,cit*, Jakarta, hal. 3.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi dibedakan atas:

- a) Asuransi kebakaran (Pasal 287-298 KUHD)
- b) Asuransi hasil pertanian (Pasal 299-301 KUHD)
- c) Asuransi Jiwa (Pasal 302-308 KUHD)
- d) Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan (Pasal 592-685 KUHD).
- e) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman (Pasal 686-695 KUHD).

b. Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut prinsip-prinsip atau asas yang sangat penting mengingat transaksi asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang secara tidak langsung juga karena membawa pengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Prinsip-prinsip dalam asuransi tersebut adalah:²⁴

1) Prinsip kepentingan (*insurable interest*)

Prinsip kepentingan sangat erat dengan prinsip indemnity. Prinsip kepentingan adalah hak yang sah untuk mempertanggungjawabkan atau adanya hubungan antara tertanggung dengan obyek pertanggung jawaban sedemikian rupa sehingga

²⁴ Chairul Huda, dkk, 2006, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Citra Aditya Bakti, hal. 62-70.

tertanggung yang menderita kerugian keuangan sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian atau kehancuran pada objek pertanggungan. *Insurable interest* atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan, artinya tertanggung mempunyai kepentingan keuangan yang legal objek yang dipertanggungkan.

Pasal 250 KUHD mengatur bahwa:

Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika tidak ada kepentingan tertanggung.

2) Prinsip Itikad Baik atau Prinsip Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian asuransi seperti juga pada perjanjian pada umumnya, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan maka penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Mengenai itikad baik ini, Pasal 251 KUHD mengatur bahwa:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung. Betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak

akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

Dari ketentuan tersebut di atas, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau samasekali tidak memberikan keterangan. Di samping itu tidak dipersoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk, karena tujuan utamanya adalah melindungi penanggung.

3) Prinsip Keseimbangan (*Indemnity*)

Perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung disebabkan oleh risiko sebagaimana diperjanjikan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip keseimbangan diatur secara tegas dalam Pasal 253 KUHD,

“kerugian/kerusakan yang diderita oleh tertanggung akan diganti oleh penanggung secara seimbang sesuai dengan kerugian riil yang diderita. Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung atas obyek pertanggungan yang mengalami kerugian kepada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian.”²⁵

4) Prinsip Subrogasi

Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip *indemnity*, bahwa penanggung hanya wajib memberikan

²⁵ Chairul Huda, *Ibid*,

ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan pada pihak lain, yang karena kesalahannya pihak ketiga itu menimbulkan kerugian maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung.

Prinsip subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284

KUHD:

Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketigayang menyebabkan terjadinya kerugian.²⁶

5) Prinsip Kontribusi/Saling Menanggung

Apabila atas suatu obyek asuransi yang dijamin oleh beberapa penanggung pada waktu yang bersamaan, maka masing-masing penanggung itu menurutimbala dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Pasal 278 KUHD mengatur:

²⁶ Chairul Huda, *Ibid*,

Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlakunya, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu satunya barang, telah diadakan berbagai penanggungan.

6) Prinsip Sebab Akibat

Dalam prinsip sebab akibat, bahwa kerugian yang terjadi, harus oleh suatu sebab atas risiko yang merupakan tanggungan penanggung. Jika tidak maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti rugi.²⁷

Salah satu prinsip-prinsip tersebut ada hak subrogasi dimana penanggung menggantikan tertanggung dalam hak penuntutan terhadap pihak ketiga. Hal initelah diperjanjikan terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian tertulis antara penanggung dan tertanggung. Perjanjian tertulis disebut dengan polis.²⁸

Polis adalah ikatan persetujuan antara penanggung dengan tertanggung sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHD Pasal 225 yang menyatakan bahwa:

²⁷ Chairul Huda, *Ibid*,

²⁸ Chairul Huda, *Ibid*,

Pertanggung jawaban harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.

c. Polis Dan Premi Asuransi

Polis merupakan dokumen asuransi yang di dalamnya berisi kesepakatan antara pihak tertanggung (nasabah) dengan penanggung (pihak asuransi). Jadi, polis asuransi itu merupakan kontrak perjanjian bahwa perusahaan asuransi akan menanggung beberapa kerugian pada masa mendatang yang mungkin timbul pada nasabah asuransi. Kadang, orang-orang menyebut polis asuransi ini juga dengan istilah ‘kontrak’, ‘kontrak polis’, atau ‘sertifikat asuransi’ Polis asuransi ini penting bagi nasabah maupun perusahaan asuransi. Salah satu contoh polis asuransi saat orang membeli polis asuransi, ia pada dasarnya membeli kompensasi finansial yang akan dibayarkan kepadanya oleh perusahaan asuransi menyusul sebuah kejadian yang memenuhi syarat. Saat ia membeli seperti polis asuransi jiwa, polis asuransi kebakaran, polis asuransi kesehatan misalnya, asuransinya diharapkan untuk membayar biaya perawatan kesehatan yang layak. Keadaan dimana seorang pemegang polis akan atau tidak akan menerima cakupan diuraikan dalam polis asuransi, atau kontrak yang menentukan kewajiban perusahaan asuransi yang tepat kepadanya. Premi adalah beberapa uang yang wajib dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaan di asuransi.

Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan sudah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Polis Asuransi adalah sesuatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam sesuatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis.

d. Tujuan Asuransi

1) Teori Pengalihan Risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.²⁹ Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 12

pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkali biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal

usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen.³⁰

e. Fungsi Asuransi

1) Pengalihan Risiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko / kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai "Original Risk Bearer" kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mechanism*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

2) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

³⁰*Ibid*, hlm. 13

3) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan nilai pertanggungan.